



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BREBES  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BREBES  
NOMOR 08 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN TAMBAHAN TUGAS PANITIA KHUSUS 5, PANITIA KHUSUS 6,  
PANITIA KHUSUS 7, DAN PANITIA KHUSUS 8  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES,**

**Menimbang** : a. bahwa Panitia Khusus 5, 6, 7, dan 8 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes telah dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 03 Tahun 2026 tentang Pembentukan Panitia Khusus 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pengelolaan Sampah, Pembentukan Panitia Khusus 6 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pembentukan Panitia Khusus 7 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Kabupaten Layak Anak, dan Pembentukan Panitia Khusus 8 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pembahas Rancangan

Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tentang Penguatan Pendidikan Karakter;

- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah secara efektif, efisien, dan optimal, perlu melakukan penambahan tugas kepada Panitia Khusus 5, 6, 7, dan 8 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk Peraturan atau Keputusan DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tentang Penetapan Tambahan Tugas Panitia Khusus 5, Panitia Khusus 6, Panitia Khusus 7, dan Panitia Khusus 8 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 116);
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 03 Tahun 2026 tentang Pembentukan Panitia Khusus 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pengelolaan Sampah, Pembentukan Panitia Khusus 6 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pembentukan Panitia Khusus 7 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pembahas Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Kabupaten Layak Anak, dan Pembentukan Panitia Khusus 8 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan tambahan tugas kepada Panitia Khusus 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda), selain tugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pengelolaan Sampah.
- KEDUA : Memberikan tambahan tugas kepada Panitia Khusus 6 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes, selain tugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KETIGA : Memberikan tambahan tugas kepada Panitia Khusus 7 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusda Perbengkelan menjadi Perusahaan Umum Daerah Perbengkelan, selain tugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Kabupaten Layak Anak.

KEEMPAT

: Memberikan tambahan tugas kepada Panitia Khusus 8 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Badan Hukum Perusda Farmasi menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Brebes Beres Farmasi, selain tugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

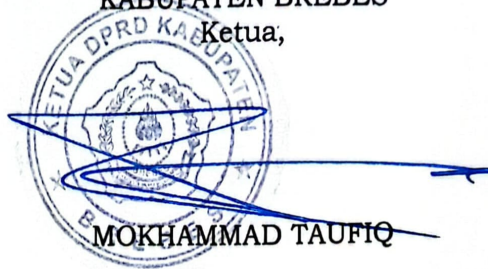
KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 22 Juni 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BREBES

Ketua,



MOKHAMMAD TAUFIQ

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Brebes;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.